

PEMILU TANPA PARTISIPASI ASN : LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENGHAPUS KONFLIK KEPENTINGAN DAN MENINGKATKAN PROFESIONALITAS BIROKRASI

Rohmawati Berutu¹, Hisar Siregar²

^{1,2}Universitas HKBP Nommensen Medan

rohmawati.berutu@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²

ABSTRACT; *The participation of the State Civil Apparatus (ASN) in elections is a controversial topic that requires special attention, the existence of conflicts of interest and the lack of professionalism of ASN during elections and regional head elections have resulted in the destruction of the Indonesian bureaucracy. The method used in this research is normative legal research, namely legal research that examines written law from the aspects of legal theories, history, philosophy, legislation, explanation of article by article. The data source uses secondary data from research results, scientific journals and library research related to the problems in the research. The relationship between politicians and bureaucracy is a major challenge, the existence of this relationship often determines the success or failure of government. This research shows that the policy of the State Civil Apparatus not having the right to vote can prevent the politicization of the bureaucracy, increase public confidence in the State Apparatus and strengthen the professionalism of ASN.*

Keywords: *State Civil Apparatus (ASN), Conflict Of Interest, Bureaucratic Professionalism, Elections, Good Governance.*

ABSTRAK; Partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu menjadi topik kontroversial yang memerlukan perhatian khusus, adanya konflik kepentingan dan kurangnya profesionalitas ASN pada saat Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah mengakibatkan rusaknya birokrasi Indonesia.¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori-teori hukum, sejarah, filosofi, peraturan perundang-undangan, penjelasan dari pasal demi pasal. Sumber data menggunakan data sekunder dari hasil penelitian, jurnal ilmiah dan studi kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Keterkaitan antara politisi dan birokrasi menjadi tantangan utama, adanya hubungan tersebut seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalan pemerintahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Aparatur Sipil Negara

¹Mohtar Mas'ond, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008, nim. 81.

tidak memiliki hak pilih dapat mencegah politisasi birokrasi, meningkatkan kepercayaan publik terhadap Aparatur Negara dan memperkuat profesionalitas ASN.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara (Asn), Konflik Kepentingan, Profesionalisme Birokrasi, Pemilu, Pemerintahan Yang Baik.

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara atau yang dikenal dengan (ASN) merupakan Aparatur Negara dalam mengadakan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional. Adapun cara untuk mencapai tujuan nasional tersebut ASN harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945² serta Peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat (2) huruf (e)³ ASN memiliki peranan sebagai subjek utama dalam suatu birokrasi yang mempunyai peran penting untuk dapat menjalankan tugas negara dan pemerintahan. Hal ini didasari bahwa ASN harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan adil.

Sebagai Abdi Negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat, ASN dituntut untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi menjadi subjek utama dalam reformasi birokrasi. Sistem birokrasi dan pemerintahan di Indonesia sebagian besar dipimpin oleh pejabat politik smembuat posisi ASN berpotensi untuk terlibat dalam segala bentuk konflik partai politik praktis dalam pemilihan umum. Salah satu aspek penting agar birokrasi tampil profesional adalah menjaga jarak kekuasaan politik. Namun, hal ini tidak mudah karena birokrasi di Indonesia dipimpin oleh pemimpin dari partai politik. Adanya relasi kekuasaan yang terjadi dalam struktur birokrasi pemerintahan antara ASN dengan politik pejabat. Aktor politik yang menjadi kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi ASN terlibat dalam kampanye dan dukungan politik praktis lainnya yang di mana hal ini dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemilu, politisasi birokrasi ASN akan terlihat jelas memberikan dukungan kepada aktor politik. Dukungan ini bisa terjadi sebelum dilaksanakan maupun pada saat tahapan pemilu.

² M Fadhlan Irfan Darmawan, *KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM POLITIK*, Mahasiswa Pascasarjana UIN SGD Bandung : Progrm Studi Ilmu Hukum, 2021, hlm 1.

³ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 4 Ayat (2)

Dalam sejarah pilkada di Indonesia sendiri, sejumlah peristiwa politisasi birokrasi telah terjadi. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), melaporkan sepanjang kampanye pada Pilkada 2020 terdapat 2.034 Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan netralitas dan direkomendasikan untuk disetujui oleh kepala daerah, terlebih lagi pelanggaran ini terjadi karena keinginan memperoleh atau mempertahankan posisi jabatan.⁴ Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto, mengungkapkan ada 403 laporan yang masuk ke pihaknya terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, 183 di antaranya terbukti melanggar netralitas. Kemudian dari 183 kasus itu, sebanyak 97 (ASN) atau 53 persen di antaranya sudah dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK)⁵. Tentunya hal ini berbanding terbalik dimana (ASN) dituntut agar dapat menjalankan profesionalitas dan netralitas seorang (ASN) sesuai dengan kode etik dan peraturan Undang-undang No 20 Tahun 2023. Berangkat dari ulasan diatas, bahwa ASN masih terlibat dalam konflik kepentingan dan kurang profesional dalam birokrasi dimana tempat mereka bekerja.

Penelitian ini berfokus pada Pemilu Tanpa Partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini menjadi langkah strategis menghapus konflik kepentingan Pemilu dan meningkatkan Profesionalitas ASN dalam birokrasi. Dikarenakan adanya sanksi yang telah ditetapkan, baik ringan maupun berat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 untuk menjaga netralitas ASN dalam Pemilu dalam praktiknya masih tetap menunjukkan adanya keterlibatan ASN dalam praktik politik pemilu. Potensi keterlibatan dalam praktik politik Pemilu mengacu pada kecurangan yang merusak integritas dan birokrasi Indonesia. Keterkaitan antara politisi dan birokrasi menjadi tantangan utama, adanya hubungan tersebut seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalan pemerintahan. Adapun rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini adalah :

1. Bagaimana keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan birokrasi dan pemilihan di Indonesia?

⁴ Ratusan ASN Langgar Netralitas Jelang Pemilu, Lebih Sistemik dan Nekat <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asn-langgar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat> diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.

⁵ Ibid

2. Bagaimana Profesionalitas Kestabilan Birokrasi ASN Berdasarkan Teori Agen Prinsipal dan Dampak ASN Yang Ikut Memilih Dalam Birokrasi Diindonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani (statute approach)". Penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisa doktrin yang berkaitan dengan peran aparatur sipil negara dan proses politik berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah menganalisis data sesuai peruntukannya secara sistematis dan logis, sehingga memperoleh kejelasan dalam menjawab permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Menjalankan Birokrasi Dan Pemilihan Di Indonesia

Berdasarkan sejarahnya, sifat dan arah hukum mengenai peran serta Aparatur Sipil Negara dalam proses politik selalu diwarnai oleh kepentingan politik penguasa. Perjalanan politik bangsa menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa birokrasi merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh sebuah rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memperjelas perjalanan politik hukum terhadap kedudukan Aparatur Sipil Negara dapat dicermati dengan penelaahan terhadap periode kekuasaan di Indonesia yang terbagi dalam 4 (empat) masa, yaitu masa awal kemerdekaan (1945-1949), masa demokrasi liberal sampai dengan masa demokrasi terpimpin/ orde lama (1950-1965), masa order baru (1965-1998) dan era reformasi (1998-sekarang). Dan Pada awal kemerdekaan birokrasi tidak berjalan normal karena *pangreh praja* atau saat ini dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

terpecah belah. Upaya pembatasan peran politik bagi ASN belum ada. Aspek politik yang muncul adalah kepentingan untuk melegitimasi kekuasaan wilayah Pemerintah Republik

Indonesia dan Belanda dengan cara mempertahankan dan menambah pegawai di wilayah yang dikuasai. Keadaan ini disebabkan oleh adanya permainan politik yang tidak wajar dari partai/golongan tertentu sehingga menimbulkan kekacauan yang berlarut-larut di bidang kepegawaian. Partai/golongan tertentu berusaha memengaruhi dan menarik ASN untuk menjadi anggotanya, karena ASN pada umumnya mempunyai jabatan atau kecakapan yang berpengaruh dalam masyarakat luas⁶bahkan sampai saat ini pengaturan tentang ASN sering dipengaruhi oleh konflik kepentingan politik praktis untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini didasarkan pada pola kekuasaan yang berada di tangan pejabat politik sehingga dapat mengontrol birokrasi pemerintah. Kekuasaan ini sering disalahgunakan dalam praktik pemilu. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melaporkan Tahun 2020 terdapat 2.034 ASN telah melakukan pelanggaran netralitas dalam pemilu.⁷Hal ini terjadi karena adanya pemaksaan dari aktor politik yang memegang kekuasaan serta mutualisme konflik kepentingan untuk memperoleh atau mempertahankan posisi jabatan tertentu.

Berdasarkan data KASN ketika merilis hasil survei nasional netralisasi ASN pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020. Hasilnya, sebanyak 78% responden menilai saksi terhadap ASN pelanggaran netralitas tidak memberikan efek jera, dan 51,16 responden menilai setuju jika hak pilih ASN dicabut di Pilkada.⁸ Tentunya hal ini berbanding terbalik di mana ASN dituntut agar dapat menjalankan profesionalitas dan netralitas, hal ini juga sesuai dengan teori Agen Prinsipal yang merupakan salah satu teori yang dapat memperkuat argumen keterlibatan politik ASN.

Profesionalitas Kestabilan Birokrasi Asn Berdasarkan Teori Agen Prinsipal Teori agen prinsipal pertama kali dikembangkan oleh ekonom *John Kenneth Galbraith* dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh *James Buchanan dan Mancur Olson (Kalt, & Zupan, 1990)*. Menurut teori ini, ASN sebagai agen dari negara memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai

⁶ Sri Hartini dkk, *Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pimilukada (Studi di Jawa Tengah)* Universitas Padjajaran : Ilmu Hukum, 2014, hlm 4.

⁷ KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, “*Ratusan ASN Langgar Netralitas Jelang Pemilu, Lebih Sistemik dan Nekat*” diakses dari <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asn-langgar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat>, pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 13.30.

⁸ KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, “*Survei KASN: 51,16% Responden Setuju Hak Pilih ASN Dicabut di Pilkada*” diakses dari <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asn-langgar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat>, pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 15.00.

dengan kepentingan prinsipal, yaitu kepentingan masyarakat atau negara secara keseluruhan. Dalam konteks keterlibatan politik ASN, teori agen-prinsipal dapat diterapkan dengan cara menganggap netralitas dan independensi ASN sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa ASN bertindak dengan adil dan objektif, tanpa memihak pada kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, pembatasan keterlibatan politik ASN dapat dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan politik yang mungkin bertentangan dengan kepentingan prinsipal (Murti & Rizkika, 2023).

Secara administratif, ASN bertanggung jawab kepada pemerintah sebagai agen pemerintahan yang menjaga proses Pemilu berlangsung. Sedangkan pemerintah yang telah menyusun peraturan tentang netralitas ASN dan memastikan aturan tersebut dijalankan agar agen menaati aturan yang berlaku maka hubungan principal-agent membutuhkan sistem *'reward'* dan *'punishment'*. Di mana ASN bekerja profesional walaupun proses Pemilu berlangsung tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik tertentu atau mendekati politisi.⁹ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie ahli hukum tata negara, mengatakan bahwa meritokrasi dalam sistem administrasi publik bertujuan untuk memastikan bahwa ASN dipilih dan dipromosikan berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan faktor politik atau hubungan pribadi. Menurutnya, ini adalah cara untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pemerintahan yang baik. John Stuart Mill mendefinisikan bahwa Birokrasi adalah kegiatan untuk mengorganisir kekuasaan. Di samping itu Penulis juga menganalisis birokrasi sebagai kekuatan politik seperti Hegel, Marx, Mosca, Michels, Weber dan Laski. Sebagai contoh, Harold Laski mengkategorikan kata "birokrasi" dalam *Encyclopedia of the Social Sciences* dengan makna negatif: "Birokrasi adalah istilah yang biasanya diterapkan pada sistem pemerintahan yang kontrolnya sepenuhnya berada di tangan pejabat sehingga kekuasaan mereka membahayakan kebebasan, warga negara biasa" (Hill, 1992). Birokrasi modern memiliki sifat yang berlawanan dengan demokrasi sebagaimana diakui oleh Katz dan Kahn, bahwa politik secara alami harus mengandung karakter demokrasi. Artinya, birokrasi secara alamiah harus dipisahkan dari politik, tidak bisa saling mengintervensi. Terpisah dari

⁹ Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi

politik berarti arena birokrasi memiliki lapisan perak dengan politik. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan kepangkatan, mutasi dan pemberhentian ASN serta pengawasan kepengurusanya di instansi Pemerintah.

Dr. H.A. Supratman dalam kajian tentang hukum administrasi negara, menekankan bahwa meritokrasi membantu menciptakan struktur birokrasi yang efisien dan responsif dengan memastikan bahwa pengangkatan dan promosi didasarkan pada penilaian yang objektif terhadap kinerja dan kemampuan individu. Kemudian diperkuat dari hasil penelitian Mokhsen (2019), penegakan netralitas di kalangan pegawai ASN tidak mudah karena posisi pegawai ASN saat ini sangat dilematis. Undang-undang terkait ASN memberi kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN dari jabatan kepada kepala daerah, sehingga membuat pegawai ASN harus loyal kepada kepala daerah. Di sisi lain, pegawai ASN memiliki kewenangan mengelola anggaran, yang memungkinkan kepala daerah memobilisasi dukungan finansial dan nonfinansial dari pegawai ASN (Mokhsen, 2019). Selain diskusi tentang menghilangkan hak pilih ASN tertentu, pengawasan juga harusnya dianggap menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2019-2021 diketahui ada sebanyak 828 ASN yang terjerat kasus korupsi dengan tren meningkat setiap tahunnya. Misalnya, ASN yang terjerat kasus korupsi pada 2019 sebanyak 213 orang, di 2020 bertambah menjadi 272 orang, dan pada 2021 meningkat menjadi 343 orang.

Faktor yang melatarbelakangi hal tersebut terjadi diduga karena ketidakpahaman atau pengabaian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) -yang diemban oleh Kepala Daerah- untuk tidak memecat ASN yang telah terbukti korupsi berdasarkan putusan inkracht pengadilan. Padahal ketentuan pidana mengenai ASN yang terjerat korupsi telah jelas tercantum pada Pasal 52 ayat (3) huruf (h) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa ASN pemberhentian ASN karena telah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 Tahun karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Dua variabel yang menjadi latar belakang ketidaknetralan ASN dalam Pilkada adalah ikatan persaudaraan dan keinginan untuk memiliki karir yang lebih baik (Berenschot, Capri, & Dhian, 2021; Saepudin & Pratiwi, 2022). Dua variabel—ikatan persaudaraan dan ambisi karir—membayangi kinerja dan profesionalisme ASN, yang seyogianya menjaga netralitas dalam pesta demokrasi dan dinamika politik lainnya (Saepudin

& Pratiwi, 2022). Variabel- variabel ini menciptakan titik kerentanan yang bisa dieksploitasi oleh jaringan patronase politik dan elit lokal dalam Pilkada. Sebanyak 917 kasus pelanggaran netralitas ASN tercatat, termasuk 484 kasus dukungan terhadap paslon via media sosial, 150 kasus kehadiran dalam sosialisasi partai politik, 103 kasus pendekatan ASN ke partai, 110 kasus dukungan terhadap paslon, dan 70 kasus dukungan kepala desa terhadap paslon (KASN, 2021). Sanksi bervariasi dari teguran hingga pemecatan tidak dengan hormat (PDTH) bagi ASN terbukti melanggar netralitas Namun tetap saja banyak pelanggaran.

Birokrasi sebagaimana didefinisikan oleh John Stuart Mill adalah kegiatan untuk mengorganisir kekuasaan. Di samping Mill. Penulis lain juga menganalisis birokrasi sebagai kekuatan politik seperti Hegel, Marx, Mosca, Michels, Weber dan Laski. Sebagai contoh, Harold Laski mengkategorikan kata "birokrasi" dalam Encyclopedia of the Social Sciences dengan makna negatif: "Birokrasi adalah istilah yang biasanya diterapkan pada suatu sistem pemerintahan yang kontrolnya sepenuhnya berada di tangan pejabat sehingga kekuasaan mereka membahayakan kebebasan, warga negara biasa" (Hill, 1992.p, 2).

Birokrasi modern memiliki sifat yang berlawanan dengan demokrasi (1996.p, 189), sebagaimana diakui oleh Katz dan Kahn, bahwa politik secara alami harus mengandung karakter demokrasi. Artinya, birokrasi secara alamiah harus dipisahkan dari politik, tidak bisa saling mengintervensi. Terpisah dari politik berarti arena birokrasi memiliki lapisan perak dengan politik. Kinerja kerja ASN diawasi oleh pejabat birokrat bukan oleh pejabat politik. Jadi, ketika seorang ASN naik jabatan, ditentukan oleh pejabat birokrat bukan oleh Presiden atau Bupati. Namun berdasarkan aturan kepengurusan ASN, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan kepangkatan, mutasi dan pemberhentian ASN serta pengawasan kepengurusannya di instansi Pemerintah. Pasal 1 ayat 17. Kerugian yang ditimbulkan sebagai berikut:

1. Jika ASN ikut memilih maka akan mengurangi profesionalitasnya dalam bekerja karena saat mereka naik jabatan bukan berdasarkan kemampuan mereka tapi berdasarkan orang. Dalam yang mereka pilih saat pemilu dan mereka tidak memiliki keahlian di bidang yang mereka tempati jadinya negara rugi besar. Negara rugi apabila ASN tidak Profesional, bisa menimbulkan konflik kepentingan Seperti contoh jika ASN yang bekerja di BPS, ASN yang menggunakan data yang ada pada BPS, data masyarakat yang miskin dan membagikan kepada kandidat, sehingga kandidat bisa menggunakan data itu untuk

kampanye atau pembagian sembako. Dan juga pekerja ASN yang bekerja di KPU, bisa memanipulasi data (jawaban dengan asn tidak memilih memberikan indonesia demokrasi yang sehat tanpa ada manipulasi dan mengurangi money politik) dengan ASN tidak memilih secara tidak langsung bisa mengurangi konflik kepentingan.

2. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sudah jelas termahktub yaitu "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social", (dengan ASN tidak memilih berarti mengurangi konflik, dan memberikan ketertiban kepada masyarakat dan birokrasi tempat bekerja)
3. Kotawaringin Timur, Badan Pengawas Pemilu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kerap dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan melibatkan pegawai negeri sipil (PNS). Walaupun dilarang oleh peraturan manapun, fenomena tersebut sulit dihilangkan dan bahkan cenderung semakin parah. Isu itu membuat sejumlah pihak mengusulkan adanya peraturan yang melarang aparatur sipil negara (ASN) tidak memiliki hak pilih, sama seperti TNI/Polri. Karena, selama tidak diatur mengenai hak pilih, maka diyakini netralitas PNS akan tetap menjadi sumber masalah dalam Pilkada. Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas mengungkapkan bahwa banyaknya keterlibatan PNS yang terjadi dalam Pilkada, memang sulit dihindari. Peraturan-peraturan yang ada belum efektif mencegah pelanggaran tersebut terjadi.

Apabila melihat dari sudut pandang lain, Negara dalam hal ini Pemerintah juga seharusnya tidak mengikutsertakan ASN dalam memilih, hal ini dikarenakan Sumpah janji ASN sangat jelas bahwa Taat dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Artinya siapapun Pemimpin yang dipilih rakyat tanpa keikutsertaan ASN dalam memilih Pemimpin di Negara ini, maka sudah sepatut dan selayaknya ASN memegang teguh sumpah/janji tersebut.

Dengan demikian, untuk membentuk dan menciptakan tata kelola yang baik dalam pemerintahan, tentu saja dipengaruhi oleh keinginan dan juga sikap yang ditunjukkan oleh para birokrat atau pemegang kekuasaan ataupun alat kelengkapan negara lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena tugas dan juga wewenang yang mereka miliki berpotensi

menimbulkan penyalahgunaan wewenang bahkan menentang hukum, sehingga keinginan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sangatlah penting. Tuntutan adanya penerapan good governance sendiri muncul dikarenakan oleh penyimpangan yang terjadi dalam demokratisasi, yang kemudian mendorong kesadaran masyarakat atau warga negara untuk menciptakan suatu sistem baru yang dapat mengawasi berjalannya pemerintahan untuk mencapai tujuan negara.

Prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya dikemukakan oleh United Nation Development Programme atau UNDP yang terdiri atas: 1) Adanya partisipasi; 2) Transparansi; 3) Akuntabilitas; 4) Aturan Hukum; 5) Berkeadilan; 6) daya Tanggap; 7) Berorientasi kepada kesepakatan; 8) Bervisi strategis; serta 9) Efektifitas dan efisiensi (Sulfiani, 2021). Sedangkan di dalam aturan yang ada di Indonesia yaitu UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu: 1) Kepastian hukum; 2) Tidak berpihak; 3) Kemanfaatan; 4) Tidak menyalahgunakan wewenang; 5) Kecermatan; 6) Kepentingan umum; 7) Pelayanan yang baik; dan juga 8) Keterbukaan. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik inilah yang setidaknya harus diaplikasikan atau diterapkan oleh negara guna membentuk birokrasi yang baik pula. Oleh karena itu, jelas terlihat bahwasannya prinsip good governance ini memiliki hubungan erat dengan birokrasi, karena selain sebagai pondasi untuk menjalankan birokrasi tetapi sekaligus sebagai penunjuk arah agar birokrasi yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang oleh para birokrat pemegang kekuasaan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa untuk menjalankan birokrasi, birokrat memegang peranan penting dalam menentukan keberlangsungan birokrasi, birokrat dalam hal ini merupakan ASN yang menjalankan tugas-tugas di dalam pemerintahan. Sehingga salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar para birokrat tidak menyalahgunakan wewenangnya dan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional untuk mencapai tujuan negara yaitu prinsip ketidakberpihakan atau biasa disebut dengan netralitas. Selain itu, mengingat posisi pejabat birokrasi yang strategis dalam lingkup politik, maka netralitas mereka menjadi hal yang sangat penting. Tanggung jawab dan kewajiban dalam menjalankan netralitas juga tidak dapat dilepaskan dari kedudukan mereka sebagai higher civil service, dimana mereka memiliki kewajiban untuk tetap netral dan tidak berpihak pada hal-hal, orang atau kelompok dan kepentingan tertentu agar tugas-tugas yang mereka emban dapat dilaksanakan secara profesional tanpa adanya campur tangan dan tekanan dari berbagai

pihak. Praktik netralitas ASN di Indonesia juga tidak terlepas dari paham konstitusionalisme yang dianut. Berbeda dengan Weber yang mengartikan birokrasi dapat ditemukan pada beberapa organisasi, Smith (1988, hlm. 9) membatasi definisi birokrasi sebagai komponen pemerintahan administratif dari sistem politik (negara bagian, bangsa, kota, wilayah, dll) dan implementasi kebijakan publik.

Sebagai fenomena politik, birokrasi sebagaimana didefinisikan oleh John Stuart Mill adalah kegiatan untuk mengorganisir kekuasaan. Di samping Mill. Penulis lain juga menganalisis birokrasi sebagai kekuatan politik seperti Hegel, Marx, Mosca, Michels, Weber dan Laski. Sebagai contoh, Harold Laski mengkategorikan kata "birokrasi" dalam Encyclopedia of the Social Sciences dengan makna negatif: "Birokrasi adalah istilah yang biasanya diterapkan pada suatu sistem pemerintahan yang kontrolnya sepenuhnya berada di tangan pejabat sehingga kekuasaan mereka membahayakan kebebasan, warga negara biasa" (Hill, 1992, p. 2)

KESIMPULAN DAN SARAN

Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan ini adalah banyaknya pelanggar ASN yang menempati jabatan strategis di pemerintahan daerah, menunjukkan hilangnya batasan antara jabatan publik dan politik. Meski Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diterbitkan sebagai upaya menjaga netralitas ASN dalam Pilkada/Pemilu, tidak ada jaminan bahwa ASN akan terbebas dari keterlibatan dalam praktek-praktek tidak etis di masa depan. Aparat Sipil Negara sebagai instrumen vital untuk menghimpun dukungan, terdapat potensi bagi oknum-oknum tertentu untuk mencari celah demi kepentingan pribadi atau kelompok, yang mana hal ini seringkali muncul dalam bentuk dukungan atau materi untuk calon kepala daerah, terutama dari pihak petahana. Perilaku ini tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan peran ASN, namun juga mempertegas adanya degradasi moral dan etika dalam birokrasi. Hal ini terjadi meskipun sanksi berat telah ditetapkan untuk mencegah ASN terlibat dalam politik praktis. Keterkaitan erat antara politisi dan birokrat menjadi tantangan sentral dalam pemerintahan daerah, dengan hubungan tersebut seringkali menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan pemerintahan. Namun, nilai-nilai pragmatis dan materialistik seringkali mendominasi dan menenggelamkan prinsip-prinsip etika dan moral, yang seharusnya menjadi dasar tindakan para pelayan publik. Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia dengan ASN tidak memilih berarti akan

menghapus konflik kepentingan partai politik dan ASN, dan memberikan ketertiban kepada masyarakat dan birokrasi Indonesia.

Selama ASN dilihat sebagai instrumen vital untuk menghimpun dukungan, terdapat potensi bagi oknum-oknum tertentu untuk mencari celah demi kepentingan pribadi atau kelompok, yang mana hal ini seringkali muncul dalam bentuk dukungan atau materi untuk calon kepala daerah, terutama dari pihak petahana. Perilaku ini tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan peran ASN, namun juga mempertegas adanya degradasi moral dan etika dalam birokrasi. Hal ini terjadi meskipun sanksi berat telah ditetapkan untuk mencegah ASN terlibat dalam politik praktis. Keterkaitan erat antara politisi dan birokrat menjadi tantangan sentral dalam pemerintahan daerah, dengan hubungan tersebut seringkali menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan pemerintahan. Namun, nilai-nilai pragmatis dan materialistik seringkali mendominasi dan menenggelamkan prinsip-prinsip etika dan moral, yang seharusnya menjadi dasar tindakan para pelayan public. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, (dengan ASN tidak memilih berarti mengurangi konflik, dan memberikan ketertiban kepada masyarakat dan birokrasi tempat bekerja).

DAFTAR PUSTAKA

Pramusinto, Agus dan Wahyudi Kumorotomo. (2009). *Netralitas Birokrasi: Urgensi dan Strategi Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media.

Peters, B. Guy. (2015). *Bureaucracy and the Policy Process: Keeping the Promises*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Thoha, Miftah. (2014). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil

M Fadhlhan Irfan Darmawan, *KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)*

DALAM POLITIK, Mahasiswa Pascasarjana UIN SGD Bandung : Progm Studi Ilmu Hukum, 2021, hlm 1.

Sri Hartini dkk, *Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pimilukada (Studi di Jawa Tengah)** Universitas Padjajaran : Ilmu Hukum, 2014, hlm 4.

Sri Hartini dkk, *Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pimilukada (Studi di Jawa Tengah)**, Universitas Padjajaran : Ilmu Hukum, 2014, hlm 4.

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, “*Ratusan ASN Langgar Netralitas Jelang Pemilu, Lebih Sistemik dan Nekat*” diakses dari <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asnlanggar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat>, pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 13.30.

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, “Survei KASN: 51,16% Responden Setuju Hak Pilih ASN Dicabut di Pilkada” diakses [pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat](https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asnlanggar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat), pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 15.00.

Afrijal, Helmi, Latif, I. R., & Muliawati. (2022). *Strengthening Government Ethics as an Effort to Improve the Performance of Government Apparatus*. Journal of Government and Political Issues, 2(2), 117–125.

<https://doi.org/10.53341/jgpi.v2i2.83>

Aspinall, E. (2015). Money Politics: *Patronage and Clientelism in Southeast Asia*. In W. C. Case (Ed.), *Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization* (pp. 299–313).

London: Routledge. Berenschot, W., Capri, W., & Dhian, D. (2021). A Quiet Evolution? Village Head Elections and the Democratization of Rural Indonesia. *Critical Asian Studies*, 53(1), 126–146.

<https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1871852https://news.detik.com/berita/d-5857678/survei-kasn-51-16-responden-setuju-hak-pilih-asn-dicabut-di-pilkada>